



BUPATI MOJOKERTO
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 68 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN ACHMAD BASOENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa perbekalan farmasi dalam Rumah Sakit harus tetap terjamin ketersediaanya guna memenuhi kebutuhan pasien, sehingga perlu diatur pengelolaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang no. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 7. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahunh 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
 11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/VII/ 1999 tentang Farmasi Rumah Sakit Bertanggung jawab terhadap Barang Farmasi yang beredar di Rumah Sakit;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN ACHMAD BASOENI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Perbekalan Farmasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD meliputi semua kebutuhan obat-obatan, gas medis, reagensia, radio farmasi dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
 - (2) Perbekalan farmasi yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
 - (2a) RSUD dapat melaksanakan kerjasama pemenuhan perbekalan farmasi dengan apotik dan/atau sarana kesehatan yang dituangkan dengan perjanjian kerjasama
 - (3) Penetapan perbekalan farmasi yang merupakan komponen jasa sarana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Standar harga jual perbekalan farmasi untuk :
 - a. Pasien umum :
 - 1) obat-obatan dan alat kesehatan ditambahkan sebesar 25% (dua lima persen) dari harga perolehan;
 - 2) reagen, film, radiologi, gas medis ditambahkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga perolehan.
 - b. Pasien penjamin disesuaikan ketentuan yang ditetapkan lembaga penjamin dan apabila tidak diatur oleh lembaga penjamin maka harga jual diberlakukan sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Khusus pasien pegawai RSUD sama dengan harga perolehan.
 - (2) Harga jual perbekalan Farmasi yang didapat dari Apotek atau Sarana Kesehatan lainnya ditetapkan sesuai dengan harga perolehan.
 - (3) Harga pengembalian perbekalan farmasi dari pasien umum sesuai dengan harga jual.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk jasa pelayanan

farmasi paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen) dan jasa sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen).

- (2) Hasil penjualan perbekalan farmasi berdasarkan hasil verifikasi dan pembayaran dari pihak penjamin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk jasa pelayanan farmasi paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen) dan jasa sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen).
- (3) Jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. Petugas Farmasi;
 - b. Komite Medis dan Komite Keperawatan; dan
 - c. Pejabat Struktural dan Petugas Administrasi;
- (4) Rincian pembagian jasa pelayanan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 66